



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954 (LEMBARAN-  
NEGARA NO. 52 TAHUN 1954) TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 tentang pendaftaran orang asing;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal-pasal 3 dan 7 Undang-undang Darurat No. 9. tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 6 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran orang asing ditambah dengan ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Menteri Kehakiman dapat memperpanjang waktu enam bulan termaksud dalam ayat 3 untuk wilayah tertentu apabila keadaan diwilayah itu memerlukan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

(DJODY GONDOKUSUMO)  
Diundangkan  
pada tanggal 25 Oktober 1954  
MENTERI KEHAKIMAN,

(DJODY GONDOKUSUMO)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 95 TAHUN 1954

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1954  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954  
TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING.

Peraturan Pemerintah ini diadakan karena:

1. berhubung dengan beberapa hal Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 baru dapat dilaksanakan mulai bulan Juni 1954;
2. baik alat-alat perhubungan maupun pegawai-pegawai yang diberi tugas belum lengkap, sehingga di beberapa tempat Peraturan Pemerintah itu belum dapat dimulai pelaksanaannya, bahkan ada beberapa tempat yang belum menerima Peraturan Pemerintah itu sama sekali.

Oleh karena itu hendaknya kepada Menteri Kehakiman diberi kelonggaran untuk memperpanjang waktu 6 bulan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 itu menurut pendapatnya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 682 TAHUN 1954